



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2021 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

↳

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
2. Qanun adalah Qanun Kabupaten Simeulue.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Simeulue.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya di singkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Simeulue.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 886.989.447.228 (*Delapan ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.449.245.929 (*Enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.179.100.000 (*Enam Milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*);
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.199.628.372 (*Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*);
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.505.783.915 (*Empat milyar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah*);
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.564.733.642 (*Lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.179.100.000 (*Enam Milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB)

- (2).
 - a. Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.000.000 (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 950.000.000 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.500.000 (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - d. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.600.000 (*Dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.

- 1.775.000.000 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- f. Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.000.000 (*Enam juta rupiah*);
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 65.000.000 (*Enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 6

- (1). Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.000.000 (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*), yang bersumber dari Pajak Hotel;
- (2). Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 950.000.000 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), yang bersumber dari Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (3). Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 10.500.000 (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*, yang bersumber dari Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;

- (4). Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 12.600.000 (Dua belas Juta enam ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
- (5). Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 1.775.000.000 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
- (6). Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 6.000.000 (*Enam juta rupiah*) yang bersumber dari Pajak Pajak Air Tanah;
- (7). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*) yang bersumber dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
- (8). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*), yang bersumber dari Pajak PBBP2;
- (9). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 65.000.000 (*Enam puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1). Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.199.628.372 (*Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - a. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2).
 1. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 808.372.872 (*Delapan ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*);
 2. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.321.255.500 (*Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 3. Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 70.000.000 (*Tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1). Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 808.372.872 (*Delapan ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan/
Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus ;
 - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
- (2). Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.321.255.500 (*Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (3). Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*Tujuh puluh juta rupiah*), merupakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (4). Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat 1 direncanakan terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp 69.600.000 (*Enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp 10.000.000 (*Sepuluh juta rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp 607.500.000 (*Enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

- d. Retribusi *Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus* sebesar Rp 6.000.000 (*Enam juta Rupiah*);
 - f. Retribusi *Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi* sebesar Rp 115.272.872 (*Seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (5). Retribusi *Retribusi Jasa Usaha* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan terdiri atas :
- a. Retribusi *Pemakaian Kekayaan Daerah* direncanakan sebesar Rp 844.255.500 (*Delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Retribusi *Terminal* direncanakan sebesar Rp 12.000.000 (*Dua belas juta rupiah*);
 - c. Retribusi *Rumah Potong Hewan* direncanakan sebesar Rp 120.000.000 (*Seratus dua puluh juta rupiah*);
 - d. Retribusi *Pelayanan Kepelabuhan* direncanakan sebesar Rp 345.000.000 (*Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (6). Retribusi *Perizinan Tertentu* sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan Retribusi *Perizinan Tertentu* direncanakan sebesar Rp 70.000.000 (*Tujuh puluh juta rupiah*);

Pasal 9

Anggaran Hasil *Pengelolaan Kekayaan Daerah* Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.505.783.915 (*Empat milyar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga*

ribu sembilan ratus lima belas rupiah), merupakan Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

(1). Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.564.733.642 (*Lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*), terdiri atas :

- a. Jasa Giro;
- b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
- c. Pendapatan BLUD;
- d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- e. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.

(2). a. Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*);

b. Tuntutan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.500.000 (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

c. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.771.017.143 (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus*

tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

- d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.716.216.499 (*Tiga belas milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);*
- e. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah);*
- f. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.200.000.000 (*Lima milyar dua ratus juta rupiah).*

Pasal 11

- (1). Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 778.288.392.549 (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :*
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 680.120.825.000 (*Enam ratus delapan puluh*

milyar seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 560.436.495.000 (*Lima ratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 119.684.330.000 (*Seratus sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.167.567.549 (*Sembilan puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*), terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 17.953.656.488 (*Lima ratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 80.213.911.061 (*Delapan puluh milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu enam puluh satu rupiah*).

Pasal 12

- (1). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 8.724.469.000 (*Delapan*

milyar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 432.894.090.000 (*Empat ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);*

c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp 76.749.599.000 (*Tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);*

d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik direncanakan sebesar Rp 42.068.337.000 (*Empat puluh dua milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*

(2). Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 3.818.181.000 (*Tiga milyar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);*

b. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp 2.383.675.000 (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);*

c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) direncanakan sebesar Rp 176.996.000 (*Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu*
rupiah);

- d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp 27.445.000 (*Dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi direncanakan sebesar Rp 15.460.000 (*Lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent direncanakan sebesar Rp 1.152.032.000 (*Satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah*);
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp 22.361.000 (*Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp 1.128.319.000 (*Satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (3). Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 432.894.090.000 (*Empat ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*) merupakan Dana Alokasi Umum (DAU).
- (4). Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. DAK Fisik-Bidang-Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp 4.670.439.000 (*Empat milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

- b. DAK-Fisik-Bidang-Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp 2.613.304.000 (*Dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat ribu rupiah*);
- c. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar direncanakan sebesar Rp 6.270.000.000 (*Enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan direncanakan sebesar Rp 13.643.381.000 (*Tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian direncanakan sebesar Rp 2.533.631.000 (*Dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu rupiah*);
- e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB direncanakan sebesar Rp 1.355.834.000 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
- e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) direncanakan sebesar Rp 7.620.615.000 (*Tujuh milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);
- f. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan direncanakan sebesar Rp 1.315.000.000 (*Satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah*);
- f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-jalan direncanakan sebesar Rp 7.555.431.000 (*Tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

- g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-jalan direncanakan sebesar Rp 2.897.714.000 (*Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*);
 - h. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan direncanakan sebesar Rp 15.120.143.000 (*Lima belas milyar seratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
 - i. DAK Fisik-Bidang iriagasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp 7.275.000.000 (*Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - j. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan direncanakan sebesar Rp 280.000.000 (*Dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - k. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi direncanakan sebesar Rp 3.599.107.000 (*Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah*).
- (5). Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp 19.134.400.000 (*Sembilan belas milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp 612.000.000 (*Enam ratus dua belas juta rupiah*);
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD direncanakan sebesar Rp 1.247.188.000 (*Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

- d. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp 2.157.000.000 (*Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah*);
- e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp 265.500.000 (*Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
- f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp 12.814.781.000 (*Dua belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas direncanakan sebesar Rp 880.174.000 (*Delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Pesalinan direncanakan sebesar Rp 381.738.000 (*Tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp 3.125.123.000 (*Tiga milyar seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga rupiah*);
- j. DAK Non Fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp 568.622.000 (*lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
- k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan direncanakan sebesar Rp 881.811.000 (*Delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 13

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b Merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp. 119.684.330.000 (*Seratus sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1). Pendapatan Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp 17.953.656.488 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (2). Pendapatan Bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 5.251.697.257 (*Lima milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 3.909.021.167 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 7.965.234.507 (*Tujuh milyar sembilan ratus enam*


puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah);

- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp 21.086.957 (*Dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);*
- f. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp 806.616.600 (*Delapan ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).*

Pasal 15

- (1). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf b yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2). Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp. 80.213.911.061 (*Delapan puluh milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu enam puluh satu rupiah).*

Pasal 16

- (1). Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.560.120.000 (*Tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :*
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

- (2). Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*Enam Puluh juta rupiah*) merupakan Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis.
- (3). Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.500.120.000 (*Tiga belas milyar lima ratus juta seratus dua puluh ribu rupiah*) merupakan Pendapatan Hibah Dana Bos.

Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 886.989.447.228 (*Delapan ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 18

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 626.444.096.453 (*Enam ratus dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 319.777.854.956 (*Tiga ratus sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp. 198.325.771.740 (*Seratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 52.519.150.008 (*Lima puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu delapan rupiah*);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 38.361.552.156 (*Tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah*);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.119.207.279 (*Tujuh milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKD direncanakan sebesar Rp. 161.123.914 (*Seratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKD direncanakan sebesar Rp. 601.600.000 (*Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp. 3.798.452.200 (*Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 18.890.997.659 (*Delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (3). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.761.912.248 (*Dua ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp. 96.806.189.958 (*Sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 88.169.078.706 (*Delapan puluh delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah*);

- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 32.952.809.579 (*Tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp. 29.087.240.698 (*Dua puluh sembilan milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.202.790.000 (*Satu milyar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 9.201.667.800 (*Sembilan milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 16.342.135.507 (*Enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4). Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (*Empat ratus juta rupiah*), Merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (5). Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.731.583.586 (*Dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
↳ Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

direncanakan sebesar Rp. 9.756.870.002 (*Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah*);

b. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp. 2.422.500.000 (*Dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 552.213.584 (*Lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).

(6). Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.805.396.680 (*Sembilan belas milyar delapan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 7.080.000.000 (*Tujuh milyar delapan puluh juta rupiah*);

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp. 10.432.657.320 (*Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*);

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 2.244.739.360 (*Dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);

d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 48.000.000 (*Empat puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 19

- (1). Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.884.354.844 (*Sembilan puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2). Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.654.440.441 (*Lima belas milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp. 177.178.631 (*Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp. 4.772.006.360 (*Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp. 34.416.448 (*Tiga Puluh empat juta empat ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);

- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp. 1.150.065.303 (*Satu milyar seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp. 160.349.794 (*Seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 3.900.956.935 (*Tiga milyar sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 111.417.560 (*Seratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp. 4.506.049.410 (*Empat milyar lima ratus enam juta empat puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*);
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp. 342.000.000 (*Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (3). Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.690.276.130 (*Dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah*), yang

↳ terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp. 20.723.526.130 (*Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp. 1.966.750.000 (*Satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4). Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.984.786.747 (*Lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp. 47.350.933.502 (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp. 4.784.601.855 (*Empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp. 1.849.251.390 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5). Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.967.550 (*Enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah*),
↳ Merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

- (6). Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 537.883.976 (*Lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*), merupakan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 20

Anggaran belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*).

Pasal 21

- (1). Anggaran belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.628.344.914 (*Seratus enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.858.614 (*Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan kabupaten/ Kota dan Desa
↳ direncanakan sebesar Rp. 656.281.552 (*Enam ratus*

lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 143.577.062 (*Seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah*).

- (3). Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.828.486.300 (*Seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa.

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 25.691.688.750 (*Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 23

- (1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.191.688.750 (*Dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh*

rupiah), bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (2). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*), merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Pasal 24

- (1). Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 25.691.688.750 (*Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.691.688.750 (*Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 23
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang di tetapkan dalam
peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2021 M
28 Rajab 1442 H

BUPATI SIMEULUE, 
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang,
pada tanggal 12 Maret 2021 M
28 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 7

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.449.245.929
4.1.01	Pajak Daerah	6.179.100.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	210.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	210.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	210.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	950.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	950.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	950.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.500.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	10.500.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	10.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	12.600.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	12.600.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	12.600.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.775.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.775.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.775.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	150.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	150.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	150.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	65.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	65.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.199.628.372
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	808.372.872
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	69.600.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	69.600.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	607.500.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.500.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	38.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	568.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	115.272.872
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	115.272.872
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.321.255.500
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	844.255.500
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	274.855.500
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	13.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	11.400.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	545.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	12.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	120.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	120.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	345.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	345.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	70.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.505.783.915
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.505.783.915
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.505.783.915
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.505.783.915
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.564.733.642
4.1.04.05	Jasa Giro	1.800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.800.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.800.000.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	27.500.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	27.500.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	27.500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	35.771.017.143
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	35.771.017.143
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	35.771.017.143
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.716.216.499
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.716.216.499
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.716.216.499
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50.000.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50.000.000
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.200.000.000
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.200.000.000
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	5.200.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	778.288.392.549
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	680.120.825.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	560.436.495.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.724.469.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.818.181.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.383.675.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.996.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.445.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.460.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.152.032.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	22.361.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	432.894.090.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	432.894.090.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.749.599.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.670.439.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.613.304.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.270.000.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	13.643.381.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.533.631.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.355.834.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	7.620.615.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.315.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.555.431.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	2.897.714.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	15.120.143.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.275.000.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	280.000.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	3.599.107.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	42.068.337.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	19.134.400.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	612.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.247.188.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.157.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	265.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.814.781.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	880.174.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	381.738.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.125.123.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	568.622.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	881.811.000
4.2.01.05	Dana Desa	119.684.330.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	119.684.330.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	119.684.330.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.167.567.549
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	17.953.656.488
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.953.656.488
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.251.697.257
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.909.021.167
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.965.234.507
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21.086.957

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	806.616.600
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	80.213.911.061
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	80.213.911.061
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	80.213.911.061
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.560.120.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	60.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	60.000.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	60.000.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	60.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.500.120.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	13.500.120.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	13.500.120.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	13.500.120.000
	Jumlah Pendapatan	861.297.758.478
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	626.476.747.470
5.1.01	Belanja Pegawai	319.777.854.956
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	198.325.771.740
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	145.203.925.765
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	145.203.925.765
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.147.109.814
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.147.109.814
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.982.822.604
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.982.822.604
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.382.250
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.382.250
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.562.469.434
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.534.399.434
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.070.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.956.921.550
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.956.921.550
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	274.765.671
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	274.765.671

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.222.894
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.222.894
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.811.029.602
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.811.029.602
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	468.661.776
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	468.661.776
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	585.827.220
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	585.827.220
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	732.633.160
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	726.431.678
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.201.482
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	202.000.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	202.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.519.150.008
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.659.700.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.659.700.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.368.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.368.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	559.200.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	559.200.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.667.600.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.667.600.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	46.264.650.008
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	46.150.650.008
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	114.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.361.552.156
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	609.524.096
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	100.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	203.752.096
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	100.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	105.772.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	19.134.400.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	19.134.400.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.247.188.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.247.188.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	612.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	612.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.195.312.344
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.195.312.344
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.301.123.716
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.276.262.466
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	183.915.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	840.946.250
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	262.004.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	190.204.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	71.800.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.119.207.279
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	456.820.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	456.820.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	21.522.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	21.522.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	43.682.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	43.682.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	610.889.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	610.889.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	27.529.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	27.529.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	72.944.068
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	72.944.068
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.573.910.089
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.573.910.089
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.078.750.531
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	34.240.440
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.030.510.091

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.807.910.091
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.807.910.091
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.250.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.250.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.123.914
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	658.994
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	658.994
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	3.798.452.200
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	3.798.452.200
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	3.798.452.200
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	18.890.997.659
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	18.890.997.659
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	18.890.997.659
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.761.912.248
5.1.02.01	Belanja Barang	96.806.189.958
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	96.804.689.958
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	354.344.688
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.144.037.539
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	674.369.125
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.123.762.285

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	179.854.949
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	440.454.970
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.885.796
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.590.066.887
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.430.156.261
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	186.322.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	70.271.742
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.364.903
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	392.612.412
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.107.368.798
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	19.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	531.991.918
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.815.731.476
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.295.335.677
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	67.591.993.385
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.996.183.599
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.520.850.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	121.847.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.500.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	180.900.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.300.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.624.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	3.421.935
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	20.331.977
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	43.880.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.625.800
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	144.849.935
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	144.861.915
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	92.751.600

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	275.889.558
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	122.435.196
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	8.212.632
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	82.800.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.500.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	88.169.078.706
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.174.297.606
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.450.120.002
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.773.047.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	82.240.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	20.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	948.400.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	424.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.512.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.838.531.500
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	571.450.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.250.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	21.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.271.922.854
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	63.850.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.660.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.909.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.136.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	293.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	22.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	178.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	159.430.699
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	159.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	77.703.749
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	21.147.762
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	134.300.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	23.934.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	40.728.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	145.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	200.160.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	313.660.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.277.080.040
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	42.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	866.185.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	34.972.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	111.985.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	2.377.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	120.175.380
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	120.175.380
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	2.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	284.660.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	75.310.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.800.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.500.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.000.000
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.000.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.400.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.800.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.100.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	750.000
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	2.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	10.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	605.796.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	136.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	430.796.000
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	39.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	143.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	45.000.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	98.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.982.227.721

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	958.208.857
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	74.114.052
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	817.143.235
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	808.053.920
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.563.622.667
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	30.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	52.500.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	65.130.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.837.982.740
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.014.650.626
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	704.821.624
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	18.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	35.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	7.650.000
5.1.02.02.10.0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	7.650.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.774.271.999
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.107.160.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.667.111.999
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.952.809.579
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	645.969.530
5.1.02.03.01.0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	502.969.530
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	143.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.263.970.250

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	118.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.635.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	127.500.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	415.600.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	576.281.250
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	14.375.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31.830.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	67.710.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.340.000
5.1.02.03.02.0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	1.200.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	119.720.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	23.610.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	74.080.000
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	19.850.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	13.124.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.911.848.296
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.130.680.360
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	356.996.700
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	14.181.409.736
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	51.797.800
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.111.866.650

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	342.000.000
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	757.530.950
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	503.025.000
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	154.320.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	35.000.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	287.221.100
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.075.712.753
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	70.500.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.935.000.000
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	10.212.753
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	60.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	55.308.750
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	55.308.750
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	29.087.240.698
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.087.240.698
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.637.847.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.449.393.198
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.202.790.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.202.790.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	589.450.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	613.340.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.201.667.800
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.201.667.800
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.201.667.800
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.342.135.507
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.342.135.507
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.342.135.507

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.04	Belanja Subsidi	400.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	12.731.583.586
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.756.870.002
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.156.870.002
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.156.870.002
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	600.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	600.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.422.500.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.422.500.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.422.500.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	552.213.584
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	552.213.584
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	552.213.584
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.805.396.680
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.080.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.080.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.080.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.432.657.320
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	10.432.657.320
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	10.432.657.320
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.244.739.360
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.197.739.360
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.197.739.360
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	47.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	47.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000
5.2	BELANJA MODAL	92.884.354.844
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.654.440.441
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	177.178.631
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	175.000.000
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	175.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.178.631
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	2.178.631
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.772.006.360
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.650.600.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.050.600.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.600.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.254.710
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1.254.710
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.120.151.650
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.120.151.650
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	34.416.448
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	34.416.448
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.416.448
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.150.065.303
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	79.646.660
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.069.121
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	52.583.389
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.994.150
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.047.854.367
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	786.639.738
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	110.786.604
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.428.025
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.564.276
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	4.087.037
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	8.181.246
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.295.993
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	160.349.794

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	160.349.794
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.848.844
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	88.864.073
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	56.526.250
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.110.627
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.900.956.935
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.591.059.410
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	42.931.910
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.536.927.000
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	9.700.500
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.500.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	309.897.525
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	309.897.525
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	111.417.560
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	111.417.560
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	17.671.560
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	93.746.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.506.049.410
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.850.392.550
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	325.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.027.883.249
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.497.509.301
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	655.656.860
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	71.722.266
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	583.934.594
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	342.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	342.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	342.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	500.000.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	500.000.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	500.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.690.276.130
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.723.526.130
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.723.526.130
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.004.962.948

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.858.834.600
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.192.203.252
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.014.457.500
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	878.028.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	913.139.830
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	182.400.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	22.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.657.500.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.966.750.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.966.750.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.966.750.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.984.786.747
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.233.233.502
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.181.313.502
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.606.613.502
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.743.100.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.831.600.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.051.920.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	745.500.000
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	306.420.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.784.601.855
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	90.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	90.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.326.765.300
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.326.765.300
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	277.026.555
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	277.026.555
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	939.200.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	939.200.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.151.610.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.151.610.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	966.951.390
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	966.951.390

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	966.951.390
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.967.550
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	16.967.550
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	16.967.550
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	16.967.550
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	537.883.976
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.883.976
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.883.976
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.883.976
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	164.628.344.914
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	799.858.614
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	656.281.552
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	656.281.552
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	656.281.552
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	143.577.062
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	143.577.062
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	143.577.062
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	163.828.486.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	163.828.486.300
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	163.828.486.300
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	163.828.486.300
	Jumlah Belanja	886.989.447.228
	Total Surplus/(Defisit)	(25.691.688.750)
6	PEMBIAYAAN	

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.191.688.750
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.191.688.750
6.1.01.05	Penghematan Belanja	29.191.688.750
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	29.191.688.750
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	29.191.688.750
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.191.688.750
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000
	Pembiayaan Netto	25.691.688.750

Bupati Simeulue



ERLI HASIM